



**PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. BASUKI RACHMAT 15 KOTA KEDIRI TELP. (0354) 682345 FAX. (0354) 697034

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor: 503/0031/ISPNF/419.104/2023

Pemerintah Kota Kediri berdasarkan ketentuan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
3. Peraturan Walikota Kediri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 31 Tahun 2021

Menerbitkan izin penyelenggaraan satuan pendidikan non formal kepada pelaku usaha yang telah memiliki NIB yang diterbitkan Lembaga OSS, dengan data sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Nama Penyelenggara | : PENDIDIKAN TRISULA PERWARI, YAYASAN |
| 2. Alamat Penyelenggara | : JALAN SULTAN AGUNG NO. 34, KAMPUNG DALEM, KEC. KOTA, KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR |
| 3. NIB | : 220.008.381.809 |
| 4. Nama Satuan Pendidikan | : TK TRISULA II |
| 5. Lokasi Satuan Pendidikan | |
| Alamat | : JL.BANJARAN GG.1 NO.136, KEL BANJARAN, KEC. KOTA KOTA KEDIRI JAWA TIMUR |
| 6. Program Layanan | : (terlampir) |

Dengan Ketentuan :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;
2. Izin ini berlaku untuk satu satuan pendidikan pada satu lokasi;

DIKELUARKAN DI KEDIRI
PADA TANGGAL 25 Juli 2023
a.n. WALIKOTA KEDIRI



C59DB1



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Kediri

EDI DARMASSTO, S.E., Ak., CA.

Pembina Tk. I

NIP. 19660511 198803 1 001



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://kswl.kedirikota.go.id>

Infinix HOT PLAY

LAMPIRAN

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nama Satuan Pendidikan : TK TRISULA II

Lokasi Satuan Pendidikan : JL.BANJARAN GG.1 NO.136, KEL BANJARAN, KEC. KOTA
KOTA KEDIRI JAWA TIMUR

Program Layanan :

Nama Program Layanan	KBLI	Kapasitas Maksimal Siswa
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL	85132	KAPASITAS MAKSIMAL SISWA 30 TERDIRI DARI 2 ROMBEL @ 15 SISWA



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://kswi.kedirikota.go.id>

